



WH
KETENTUAN KHUSUS ASURANSI TAMBAHAN PRU_{waiver}

1. UMUM

Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan **PRU_{waiver}** menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Polis.

2. MANFAAT ASURANSI

- 2.1 Kami akan membayarkan uang sebesar Premi Berkala yang secara otomatis dialokasikan untuk membeli Unit sesuai dengan persentase alokasi Premi Berkala seperti yang tertera pada Ringkasan Polis apabila Tertanggung menderita Penyakit Kritis (sebagaimana dimaksud dalam Tabel Penyakit Kritis) dalam masa berlakunya Asuransi Tambahan **PRU_{waiver}**.
- 2.2 Pembayaran uang sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1 di atas dilakukan pada setiap tanggal jatuh tempo pembayaran Premi Berkala sejak jatuh tempo pembayaran terdekat setelah klaim Penyakit Kritis yang diajukan berdasarkan Ketentuan Khusus ini disetujui oleh Kami sampai dengan :
- (i) Tanggal Akhir Pertanggungans Asuransi Tambahan **PRU_{waiver}**, atau
 - (ii) saat Tertanggung meninggal, atau
 - (iii) saat Polis ditebus atau batal, atau
 - (iv) saat berakhirnya Asuransi Dasar **PRU_{link assurance account}**,
- tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu.
- 2.3 Selama dibayarkannya uang sebagaimana dimaksud di dalam butir 2.1 di atas, Anda dibebaskan dari kewajiban untuk membayar Premi Berkala. Apabila pembayaran uang tersebut di atas telah berakhir karena lewatnya Tanggal Akhir Pertanggungans Asuransi Tambahan **PRU_{waiver}** namun Anda menghendaki untuk melanjutkan pertanggungans berdasarkan Asuransi Dasar **PRU_{link assurance account}**, maka Premi Berkala untuk masa sejak lewatnya Tanggal Akhir Pertanggungans Asuransi Tambahan **PRU_{waiver}** harus Anda bayar (kecuali apabila Anda menggunakan fasilitas Premium Holiday).
- 2.4 *Manfaat Asuransi yang dibayarkan berdasarkan Ketentuan Khusus ini tidak bertambah dengan bertambahnya Penyakit Kritis atau dengan bertambahnya jumlah permohonan/klaim atas Manfaat Asuransi yang diajukan berkaitan dengan Penyakit Kritis yang diderita oleh Tertanggung.*
- 2.5 Menyimpang dari ketentuan sebagaimana tercantum di dalam butir 14.4.3 Ketentuan Umum Polis, Pembayaran Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud di dalam Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan **PRU_{waiver}** ini dilakukan tanpa terlebih dahulu dikurangi dengan utang Anda yang timbul dari kekurangan pembayaran Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi (dalam bentuk Unit yang terutang).



3. PENGECUALIAN

Asuransi Tambahan PRU^{waiver} tidak berlaku untuk Penyakit Kritis yang diderita Tertanggung yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini :

- 3.1 Penyakit Kritis yang diderita kurang dari 90 (sembilan puluh) hari sejak Tanggal Mulai Pertanggungans Asuransi Tambahan PRU^{waiver} atau, apabila Polis pernah batal dan dipulihkan kembali setelah Tanggal Mulai Pertanggungans Asuransi Tambahan PRU^{waiver}, kurang dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pemulihan Polis yang terakhir, atau
- 3.2 cacat bawaan, atau
- 3.3 Penyakit Kritis yang telah diderita sebelum berlakunya Ketentuan Khusus ini atau sebelum pemulihan Polis yang terakhir, tergantung peristiwa mana yang lebih akhir terjadi, atau
- 3.4 tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan dalam Polis, atau
- 3.5 percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung baik yang dilakukan dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar/tidak waras, atau
- 3.6 Tertanggung turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin, atau
- 3.7 Tertanggung turut serta dalam kegiatan olahraga yang berbahaya seperti menyelam, balapan jenis apapun, olahraga udara termasuk bungee jumping, gantole, balon udara, terjun payung dan sky diving, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya kecuali telah disetujui sebelumnya secara tertulis, atau
- 3.8 perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan dan kerusuhan sipil, atau
- 3.9 Tertanggung terlibat dalam penggunaan obat terlarang kecuali sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter, atau
- 3.10 kecelakaan yang diakibatkan oleh pengaruh ketergantungan alkohol, atau
- 3.11 gangguan jiwa dan syaraf, atau
- 3.12 adanya Acquired Immune Deficiency (AIDS) Syndrome atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) dalam tubuh Tertanggung.

Kami tidak berkewajiban untuk membayar apapun apabila Tertanggung menderita Penyakit Kritis yang disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagaimana tercantum pada butir 3.1 sampai dengan butir 3.12.



4. SYARAT-SYARAT KLAIM

4.1 Dokumen yang harus dilengkapi :

- Formulir Klaim Penyakit Kritis.
- Surat Keterangan Dokter untuk Klaim Penyakit Kritis sesuai dengan jenis penyakit kritisnya.
- Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi.
- Polis (asli).
- Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Kami.

Dokumen-dokumen di atas harus dibuat dalam atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah.

- 4.2 Pemberitahuan tentang adanya diagnosa Penyakit Kritis (oleh seorang Dokter) yang diderita Tertanggung harus diberitahukan kepada Kantor Pusat Kami dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diagnosa.
- 4.3 Pengajuan klaim beserta dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di dalam butir 4.1, harus diserahkan kepada Kami dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan tentang adanya diagnosa Penyakit Kritis (oleh seorang Dokter).
- 4.4 Tertanggung wajib diperiksa oleh Dokter yang Kami tunjuk, jika hal itu diperlukan.
- 4.5 Segala biaya yang timbul berkaitan dengan klaim ditanggung dan wajib dibayar oleh Anda atau Penerima Manfaat.
- 4.6 Pengajuan klaim adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4.1 sampai dengan 4.5 telah dipenuhi seluruhnya dan Kami mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.

5. BERAKHIRNYA PERTANGGUNGAN

Asuransi Tambahan **PRUwaiver** ini berakhir secara otomatis,

- (a) pada saat terjadinya salah satu dari hal-hal yang menyebabkan berakhirnya pertanggungan berdasarkan Ketentuan Umum Polis; atau
- (b) pada saat Polis ditebus atau batal; atau
- (c) pada Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Tambahan **PRUwaiver**; atau
- (d) pada saat Tertanggung meninggal dunia; atau
- (e) pada saat berakhirnya Asuransi Dasar **PRUlink assurance account**; atau
- (f) pada saat permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang berkaitan dengan Asuransi Tambahan **PRUwaiver** disetujui oleh Kami; atau
- (g) pada saat permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berdasarkan salah satu dari Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan **PRUspouse waiver**, Ketentuan Khusus



Asuransi Tambahan PRU*spouse payor* dan Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRU*parent payor* disetujui oleh Kami,

tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu.